



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 130 / 84 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL
REVOLUSI MENTAL

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional
Revolusi Mental 2017-2019 perlu membentuk Gugus
Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental;
b. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1207);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun Rencana Aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Sukoharjo untuk gerakan Indonesai Melayani, Bersih, Tertib, Mandiri dan Bersatu;
- b. melakukan perancangan dan pelaksanaan program aksi bersama yang berdampak luas dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat; dan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA melaporkan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepkan di Sukoharjo,
pada tanggal 8 February 2021
BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Gugus Tugas yang bersangkutan.
-